



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHP).

NOMOR : 14 / PID.C / 2022 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **ALPAN SINAGA ;**
Tempat lahir : Terusan Tengah ;
Umur/tgl lahir : 38 Tahun/ 01 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Buntu Pagar Desa Sidomulyo
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- ANTONI TRIVOLTA, S.H Hakim ;
- DOHARNI SIREGAR Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Sektor Bandar Pulau pada tanggal 14 Januari 2022 Nomor :
BP/03/I/2022/Reskrim atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam
berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing
bernama : 1. SUWARNO, 2. ANGGIAT SIANTURI, 3. ANGGA SIHOMBING

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Tdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ALPAN SINAGA** ;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALPAN SINAGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) TBS;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg ;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Melayu – AAG Kebun Batu Anam.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari ini **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DOHARNI SIREGAR** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **F.K. SITUMEANG** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DOHARNI SIREGAR

ANTONI TRIVOLTA, S.H